



Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya

Penunggak lur BPJS Kesehatan Bisa Ikut PDPD

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penduduk yang Didaftarkan Pemda sebagai Peserta BPJS. Kepala Seksi Penjaminan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Umi Nur-hariyati menjelaskan, sejak dibuka pada 17 Desember 2018 hingga kemarin, partisipasi warga untuk ikut Peserta yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD) dinilai bagus.

"Sudah banyak warga yang datang untuk mendaftar. Tapi jumlahnya berapa, kami belum bisa *matut* (menyampaikan) karena masih dalam proses," jelasnya, Kamis (27/12).

Ia memaparkan, pada prinsipnya tidak semua warga Kota Yogyakarta perlu datang untuk melakukan pendaftaran. Hal tersebut dikarenakan Pemkot Yogyakarta otomatis akan men-

daftar mereka yang telah masuk dalam daftar Keluarga Menuju Sejahtera (KMS). "Yang wajib datang untuk mendaftar sendiri adalah mereka yang merupakan peserta JKN KIS mandiri kelas 1 dan 2 yang telah menunggak kurang dari satu tahun. Selanjutnya mereka bisa ikut pemerintah asal kan mau berada di kelas 3," kata Umi.

Ia memaparkan, informasi mengenai pendaftaran tersebut sudah disebarluaskan ke berbagai tempat. Misalkan rumah sakit, puskesmas, organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan. "Selain menempelkan SE di tempat-tempat tersebut, kami juga sudah melakukan sosialisasi," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia, mengimbau warga yang belum menjadi peserta JKN KIS dan bersedia dibiayai pemkot dengan ketentuan khusus, maka bisa segera

- JAMINAN KESEHATAN**
- Pemkot Yogya telah membuka PDPD peserta jamkes sejak 17 Desember 2018.
 - Pemkot akan mendaftarkan semua warga yang masuk daftar Keluarga Menuju Sejahtera.
 - Warga diminta mendaftar sendiri untuk menghindari praktik percaloan.
 - Jika pun mendaftar harus diwakilkan, maka wajib melampirkan surat kuasa.

melakukan pendaftaran. "Sesuai dengan SE, pendaftaran ini untuk yang kelas 1-2 dan menunggak. Mereka harus datang sendiri, jangan sampai ada calo. Kita tidak memungut biaya apa pun," tegasnya.

Kalaupun ada warga yang

harus diwakilkan, Fita menuturkan bahwa harus menggunakan surat kuasa untuk menghindari praktik percaloan. Selanjutnya, untuk kepala keluarga bisa mendaftarkan seluruh anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). "Hari ini daftar, akhir Desember pakai Jamkesda kalau sakit bisa. Kartu BPJS yang difasilitasi pemerintah ini, Januari sudah bisa dipakai," tuturnya.

Alokasi anggaran

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat menjelaskan, pendaftaran peserta JKN KIS oleh Pemkot Yogyakarta, sesuai dengan amanah pemerintah pusat yang berbunyi bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot maupun Pemprov.

"Pada anggaran 2019, Pemkot mengalokasikan kurang lebih Rp24,8 miliar untuk pembayaran premi penduduk untuk JKN KIS. Regulasinya diatur dalam Perwal tentang Jamkesda Kota Yogyakarta," urainya.

Agus menerangkan bahwa kriteria penduduk yang bisa mengajukan diri sebagai peserta JKN KIS yang dibiayai Pemkot Yogyakarta adalah yang memiliki KTP/KIA dan KK Kota Yogyakarta. "Artinya memang penduduk Kota Yogya yang dibuktikan dengan identitas tersebut," imbuhnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
Din. Kesehatan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
✓ Netral		
✓ Biasa		

Yogyakarta,
 Plt. Kepala
 Sekretaris

● ke halaman 15

Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya

● Sambungan Hal 9

Selanjutnya, belum menjadi peserta JKN KIS yang ditetapkan pemerintah pusat, bersedia berobat di Puskesmas Kota Yogyakarta dan atau rumah sakit kelas 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kepesertaan JKN KIS tersebut dianggap tidak berlaku, bila yang bersangkutan meninggal dunia, naik kelas karena dianggap mampu, menjadi peserta mandiri

atau pekerja penerima upah artinya mendapatkan iuran dari pemberi kerja, berpindah kependudukan, dan terdaftar lebih dari 1 kepesertaan.

Mereka yang sudah tercatat peserta JKN KIS, lanjutnya, bisa mendaftar dengan syarat peserta kelas 3 yang telah menunggak iur selama 1 tahun, peserta kelas 1 dan 2 yang menunggak paling sedikit 1 tahun, dan peserta kelas 1 dan 2 yang menunggak di bawah 1 tahun tapi atas keinginan pribadi ingin ikut program pemkot tersebut pindah di kelas 3.

"Syaratnya harus mau menggunakan fasilitas di kelas 3 selama minimal 6 bulan. Lalu segala tunggakan yang mereka punya, dibayar secara mandiri oleh bersangkutan. Pemkot hanya membiayar iur kelas 3 untuk ke depannya. Mereka juga harus menandatangani surat bermaterai yang berisi tidak akan naik kelas," tandasnya.

Pengurangan dan penambahan peserta, dilakukan melihat dari kemampuan anggaran. Bila anggaran kurang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar tunggu. (kur)

Tak Perlu Berbondong-bondong

ANGGOTA Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Budi Utomo menjelaskan, ada 6 poin yang tertuang dalam Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD).

Pada poin 1 hingga 3, Pemkot Yogyakarta akan mendaftarkan penduduknya yang belum memiliki kartu JKN KIS, penduduk peserta JKN KIS kelas 3 mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang menunggak iuran, dan penduduk peserta JKN KIS kelas 1 dan 2 mandiri atau PBPU yang menunggak iuran selama satu tahun.

"Terkait poin 1-3 tersebut, mereka tidak perlu mendaftar sendiri karena sudah otomatis didaftarkan oleh pemkot. Jadi sebenarnya sebagian besar warga tidak perlu mendaftar," ucapnya, Kamis (27/12).

Selanjutnya, politikus PKS ini mengatakan, yang perlu menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai poin keempat, yakni penduduk Kota Yogyakarta peserta JKN kelas 1 dan 2 mandiri maupun pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang menunggak iuran kurang dari 1 tahun, maka wajib mendaftarkan diri ke loket.

● ke halaman 15

Tak Perlu Berbondong

● Sambungan Hal 9

"Seperti yang disebutkan, loketnya ada di Loket Jamkesda Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang ada di Balai Kota Yogyakarta. Namun, saran saya, tidak perlu berbondong-bondong mendaftar ke Jamkesda, kecuali yang masuk poin 4 saja,"

tambahnya.

Dwi meminta pemkot untuk segera melakukan tahapan pendaftaran bagi semua masyarakat kota yang masuk kriteria PDPD tersebut.

"Di antaranya dengan melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan data BPJS, untuk kemudian menerbitkan kartu BPJS bagi warga yang selama ini belum memiliki dan membagikannya secara bertahap kepada masing-masing warga," jelasnya.

Sesuai peraturan perun-

dang-undangan, Dwi mengatakan, semua Jamkesda se-Indonesia harus terintegrasi ke JKN yang dilaksanakan oleh BPJS kesehatan maksimal tahun 2019. "Jadi Jamkesda sudah maksimal kita pertahankan hingga 2018. Kalau sebelumnya warga yang sakit, yang belum punya BPJS bisa dilayani dengan Jamkesda, maka mulai 2019 semua dimasukkan ke BPJS dengan biaya APBD asal memenuhi syarat," terangnya. (kur)

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005